
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 4 Nomor 1, Maret 2023

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

HAK WARGA PASIEN PROLANIS UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI KLINIK RAHMATIKA SEMARANG

Muhammad Zahrawan Qurrotaa'yun, Muzayanah

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang,

E-mail : muhammadzahrawanqurrotaayun@edu.unisbank.ac.id,

muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Februari 2023

*Diterima: 28 Februari
2023*

Terbit: 10 Maret 2023

Keywords:

Internship

Implementation,

*RAHMATIKA Clinical
Health Services, Health
Law*

Abstract

Health services are a primary need in the life of every human being and it is the right to obtain them, therefore everyone needs a healthy body condition to be able to carry out daily activities in order to achieve a prosperous life. In addition to this, health is a human right and one of the elements of social welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation, as referred to in Pancasila and the 1945 Constitution. Health services are a manifestation of the implementation of U.U. Number 36 of 2009 Concerning Health, so that it is the need and right of every Indonesian citizen. Furthermore, that every activity in an effort to maintain and improve the highest degree of public health, is carried out based on the principles of non-discrimination, participatory and sustainable in order to shape Indonesia's human resources, as well as increase the nation's resilience and competitiveness for national development. This can be realized by carrying out development which must be based on health insights in the sense that national development must pay attention to the health of the community and of course it must be the responsibility of all parties, both for the Government and for the community. This activity is an internship/KKL implementation that

must be taken by every student at FHB UNISBANK Semarang who goes directly to the community in order to apply the knowledge gained at the Faculty of Law and Language UNISBANK Semarang. This internship/KKL activity is carried out by the author at the RAHMATIKA Primary Clinic in Semarang which is a health facility that provides health services to the community in general and Prolanis Patient Residents in particular who need health services for themselves and for their families. The implementation of this internship activity apart from carrying out work practices at the RAHMATIKA Pratama Clinic in providing health services to Prolanis Patient Residents, is also carried out by providing legal counseling on "Rights of Prolanis Patient Citizens to Obtain Health Services Based on U.U. Number 36 of 2009 concerning Health". The legal counseling carried out is a Field / Internship work practice activity carried out by the Author together with the Apprentice Supervisor who is the responsibility of Academics in implementing Government Programs in order to provide services to the community to understand and understand that every citizen has guaranteed rights based on the 1945 Constitution, especially in The provisions regarding CHAPTER XA which regulates human rights, especially in article 28 letter H and U.U. Number 36 of 2009 concerning Health.

Kata kunci:

*Pelaksanaan Magang,
Pelayanan Kesehatan
Klinik RAHMATIKA, UU
Kesehatan*

Corresponding Author:

Muzayanah, E-mail:
muzayanah@edu.unsibank.ac.id

DOI:

xxxxxxx

Abstrak

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan setiap manusia dan merupakan hak untuk mendapatkannya, oleh karenanya setiap orang membutuhkan kondisi badan yang sehat agar mampu menjalankan aktifitas sehari-hari guna mencapai hidup yang sejahtera. Selain hal tersebut, kesehatan merupakan Hak Azasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pelayanan kesehatan merupakan wujud pelaksanaan U.U. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga merupakan kebutuhan dan hak setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia, serta meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Hal yang demikian ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan yang harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam artian pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan bagi masyarakat dan tentu saja harus merupakan tanggungjawab semua pihak baik bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat. Kegiatan ini adalah pelaksanaan Magang/KKL yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa di FHB UNISBANK Semarang yang terjun langsung ke Masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu yang diperoleh di Fakultas Hukum dan Bahasa UNISBANK Semarang. Kegiatan Magang/KKL ini Penulis laksanakan di Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang yang merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pada umumnya dan Warga Pasien Prolanis pada khususnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk dirinya maupun bagi keluarganya. Pelaksanaan kegiatan Magang ini selain menjalankan praktek kerja di Klinik Pratama RAHMATIKA dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Warga Pasien Prolanis, juga dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum tentang “Hak Warga Pasien Prolanis Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan U.U. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan praktek kerja Lapangan /Magang yang dilaksanakan oleh Penulis bersama Dosen Pembimbing Magang yang merupakan tanggungjawab Akademisi dalam melaksanakan Program Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk mengerti serta memahami bahwasannya setiap warga negara dijamin haknya berdasarkan UUD tahun 1945 khususnya dalam Ketentuan tentang BAB XA yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia khususnya pada pasal 28 huruf H dan U.U. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Magang/KKL yang merupakan mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap Mahasiswa yang menempuh studi di Fakultas Hukum dan Bahasa UNISBANK Semarang. Kegiatan Magang dilaksanakan dengan melaksanakan praktek kerja /Magang di Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang dengan maksud untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Klinik Pratama RAHMATIKA bagi Pasien umum maupun Warga Pasien Prolanis yang terdaftar sebagai Peserta Jaminan Program BPJS Kesehatan. Selain melaksanakan kegiatan pelaksanaan praktek pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Penulis juga melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mengerti dan memahaminya masyarakat di bidang hukum. Pada kesempatan kali ini, untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan hukum, dilaksanakan di Klinik Pratama RAHMATIKA desa Pengkol, Rt. 05 RW.01, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat khususnya bagi warga Pasien Prolanis dengan tema tentang **“Hak Warga Pasien Prolanis Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”**.

Berdasarkan analisis situasi geografis dari Klinik Pratama RAHMATIKA Kota Semarang ini, kedudukan Klinik ini tidak berada jauh dari pusat kota Semarang tepatnya berada di Desa Pengkol, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Klinik Pratama RAHMATIKA ini merupakan sebuah Klinik Fasilitas kesehatan (Faskes) yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum termasuk juga pelayanan kesehatan bagi warga Pasien Program Prolanis, yang mayoritas merupakan pasien dengan fasilitas jaminan Kesehatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Situasi khalayak sasaran, dapat dijelaskan bahwa mereka ini merupakan pasien dengan penyakit degeneratif antara lain, penyakit Diabetes Militus (DM), Hypertensi, Jantung, dan masih ada lainnya. Adapun Analisis Situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan oleh Penulis, sebagai berikut : Bahwa Khalayak Sasaran adalah Pasien Program Prolanis (Program Penyakit Lansia dan Kronis). Khusus untuk Jumlah Pasien (Audien) : antara 75 - 100 Orang yang terdiri dari Laki-laki dan perempuan (Ibu dan bapak), yang mayoritas penyandang penyakit kronis. Usia mereka ini antara 40 hingga 75 tahun. Berdasarkan jumlah yang ada, selalu mengalami perubahan yang setiap saat dapat bertambah maupun berkurang. Artinya bila bertambah dimungkinkan adanya peserta Prolanis yang baru, yang masuk mendaftar sebagai pasien termasuk bagi keluarga mereka .

Apabila jumlah peserta berkurang, hal ini disebabkan karena adanya Pasien yang meninggal dunia atau karena tidak lagi menggunakan Fasilitas kesehatan Klinik Pratama RAHMATIKA.

Perlu dikemukakan bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi perseorangan, keluarga ataupun masyarakat. Selain merupakan kebutuhan utama/primer, disamping kebutuhan utama lainnya yang berupa Papan, pangan dan

sandang/pakaian, maka kesehatan menempati urutan utama yang keempat. Oleh sebab itu kesehatan merupakan kebutuhan manusia, karena dengan kesehatan manusia dapat dan mampu beraktifitas menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan kelak di akherat. Manusia mengenal "*azas atau pedoman Menzana in Corporesano*", yang artinya bahwa didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Setiap perseorangan berusaha untuk tetap sehat, dengan berbagai cara yang dilakukan misalnya dengan makan makanan yang bergizi, makanan yang 4 sehat 5 sempurna, juga dengan cara melakukan olahraga. Apapun bentuk, macam dan cara berolah raga merupakan upaya yang senantiasa dilakukan agar dapat dan tetap sehat jasmani maupun rohani. Selain itu orang juga melakukan kegiatan yang mengarah kepada bagaimana agar tetap sehat, dengan cara mengasup asupan makan serta multivitamin yang sudah tentu bermanfaat bagi tubuh manusia. Kesehatan merupakan kondisi tubuh yang dalam keadaan *fit* atau bugar, karena merasa sehat dan tidak ada gangguan kesehatan yang menyerang tubuh manusia. Upaya melakukan kegiatan maupun cara-cara yang ditempuh agar seseorang tetap dalam kondisi sehat, maka upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah "**.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta hendak mewujudkan keadilan sosial.....**".

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut maka diupayakan dan diselenggarakanlah kegiatan melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu kesatuan yang merupakan rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan telah diatur dengan baik dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Untuk melakukan pencegahan akan lebih baik bila dibandingkan dengan melakukan pengobatan, sehingga kesehatan sangat penting untuk diupayakan bagi setiap orang sebagai warga negara. Melakukan pengobatan tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif/pemborosan. Selain itu, sudut pandang para pembuat kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit. Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Pemerintah juga memberikan jaminan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah Negara Republik Indonesia memberikan Jaminan kesehatan yang telah diatur dalam UUD tahun 1945 yaitu dalam Bab X Tentang Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya yang daitur dalam Pasal 28 H ayat (1) Yang menyebutkan bahwa: “**Setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan**”.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan kepada seluruh masyarakat dan warga negara Republik Indonesia ini untuk berhak hidup sejahtera, tentu saja sejahtera lahir dan batin, selain itu memiliki tempat tinggal/ rumah yang layak dan sehat. Selanjutnya setiap masyarakat/warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah Negara Republik Indonesia memberikan Jaminan kepada setiap warga negara. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, artinya bahwa Pemerintah memberikan fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh setiap warga negara/masyarakat. Kehadiran Negara dalam hal

Pemerintah Negara Republik Indonesia sangat diperlukan oleh setiap warga negara/masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan terutama yang diberikan oleh Pemerintah. Meskipun pelayanan kesehatan juga diberikan oleh pihak swasta, namun pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta hampir tidak terjangkau masyarakat karena tarif yang mahal. Hal ini tidak terjangkau masyarakat baik untuk kelas menengah maupun masyarakat kelas bawahan, bahkan juga bagi orang miskin.

Pelaksanaan UUD Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 28 H ayat (1) ini perlu ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Oleh sebab itu setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Selanjutnya bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun masih banyak anggota masyarakat yang kurang mengetahui bahkan tidak memahami bahwa sesungguhnya mendapatkan pelayanan kesehatan adalah merupakan hak setiap warga negara. Hal ini jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 H ayat(1) UUD Tahun 1945.

PERUMUSAN MASALAH

Pentingnya kegiatan penyuluhan hukum ini diberikan kepada masyarakat khususnya warga Pasien Prolanis yang ada dalam pelayanan Klinik Pratama RAHMATIKA, yakni agar masyarakat warga Prolanis pada Klinik Pratama ini mengetahui dan memahami bahwa sebagai Warga Negara memiliki Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan dan mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Negara berdasarkan UUD Tahun 1945.

Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menjaga kesehatan setiap warga negaranya. Masih banyak warga negara yang belum memahami tentang pelayanan kesehatan yang telah dijamin negara melalui pelaksanaan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Mengingat masyarakat lebih banyak menuntut apabila sudah menderita sakit, selanjutnya merasa keberatan apabila harus membayar biaya perawatan rumah sakit yang tinggi. Kesadaran akan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk untuk menjaga dan melakukan pencegahan agar tidak mudah jatuh sakit. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak selalu pasien dalam keadaan sakit, melainkan kondisi sehatpun, pasien bisa berkonsultasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu masyarakat

harus benar-benar menjaga kesehatan dan hidup sehat agar terwujud masyarakat yang sehat dan sejahtera. Diharapkan dengan mengetahui dan memahami akan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka warga Prolanis pada Klinik Pratama RAHMATIKA ini diharapkan untuk dapat lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan baik untuk dirinya, keluarga maupun masyarakat sekitarnya yang sudah tentu untuk menjaga kesehatan, baik Jasmani maupun Rohani. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dari Pemerintah dalam upaya memberikan kesejahteraan dan keadilan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis sebagai Mahasiswa Yang melaksanakan Praktek kerja/ Magang yang melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan bimbingan Dosen Pembimbing dalam hal ini, Ibu Muzayanah, S.H.,M.H. dari Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang setelah mendengar masukan untuk perlunya memberikan penyuluhan tentang hal ini, maka Pelaksana Penyuluhan hukum dapat melaksanakan sosialisasi tentang **“Hak Warga Pasien Prolanis Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”**.

Untuk selanjutnya menyampaikan penyuluhan hukum sebagai berikut:

1. Untuk merealisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan khusus bagi Warga Pasien Prolanis di Klinik Pratama RAHMATIKA Kota Semarang dengan memberikan Penyuluhan Hukum, maka dengan kegiatan ini Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang hadir untuk memberikan sarana edukasi dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengerti akan haknya sebagai warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Selanjutnya melaksanakan kegiatan dengan metode memberikan berbagai penjelasan dan menyampaikan materi mengenai apa saja yang telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan apa saja yang dimaksud dengan Hak Warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Penyuluhan hukum ini disampaikan dalam bentuk power point agar dapat dipahami dan dimengerti oleh Pasien Prolanis pada Klinik Pratama RAHMATIKA Kota Semarang. Selain proses pemaparan materi akan diadakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat.
3. Dalam penyuluhan ini dijelaskan tentang : a). Apa yang dimaksud dengan Hak dan kewajiban sebagai hak warga negara; b). Bagaimana UUD Tahun 1945 mengatur tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia; c). Apa saja yang dimaksud dengan Fasilitas Kesehatan; d). Bagaimana Setiap warga negara Republik Indonesia memiliki Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi diri maupun keluarganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang daitur dalam UUD tahun 1945. Demikian pula juga dijelaskan tentang UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ruanglingkup kesehatan, pelayanan, serta hak – Hak Pasien.

Hal ini dikarenakan pasien Peserta Prolanis mayoritas tidak memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mereka hanya mengerti bahwa pada saat menderita sakit, kemudian datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar didapatkan kesembuhan bagi badannya. Sebenarnya Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tidak dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu pelayanan fasilitas kesehatan termasuk yang dilakukan oleh Klinik Pratama RAHMATIKA ini terdapat berbagai pelayanan yang dapat diminta oleh setiap pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh Klinik Pratama ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya diharapkan memberikan hasil luaran kepada Pasien peserta Prolanis pada Klinik Pratama RAHMATIKA yang semula tidak mengetahui dan memahami serta mengerti bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang Jaminan Pemerintah bagi Warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diatur dalam UUD tahun 1945. Setelah diberikan penyuluhan hukum ini menjadi tahu dan memahami betapa penting untuk diketahui agar mereka benar-benar mengetahui dan memahami tentang haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Tentu saja beberapa ketentuan yang berlaku sebagai pasien peserta BPJS memenuhi aturan - aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berkaitan dengan kepesertaannya sebagai Pasien dengan Jaminan Kesehatan yang dicover oleh BPJS. Hadirnya Penulis sebagai pelaksana Magang/ KKL, Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan Sosialisasi dan Edukasi tentang Pentingnya mengetahui dan memahami akan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin berdasarkan UUD tahun 1945.

4. Penyuluhan hukum ini akan menumbuhkan kesadaran bagi pasien program Prolanis pada Klinik Pratama RAHMATIKA untuk menggunakan hak nya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara untuk dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara tentu saja harus menyadari bahwa kesehatan adalah kebutuhan bersama agar masyarakat bersama dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera.
5. Tumbuhnya kesadaran untuk mengetahui betapa pentingnya mengetahui dan memahami akan hak warga negara yang daitur dalam UUD Tahun 1945, maka setiap warga negara diharapkan menggunakan hak-haknya dengan sebaik-baiknya seimbang dengan kewajiban-kewajibannya.
6. Adanya penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Penulis sebagai Mahasiswa Magang/Praktek Kerja di Klinik Pratama RAHMATIKA ini, sebagai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya bagi pasien peserta program Prolanis, masyarakat umum yang ada di sekitar Klinik, juga anggota keluarga masing-masing serta serta keluarga, kerabat dekat yang sadar terhadap adanya penyuluhan hukum ini, akan mampu menularkan hasil penyuluhan ini dengan baik, sehingga tanggungjawab

untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera serta berkeadilan sosial merupakan tanggungjawab mereka juga.

7. Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, mengharapkan agar tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan dampak kepada masyarakat tentang kesadaran dan ketaatan kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan khususnya memahami terhadap Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pengabdian

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Pelaksana kegiatan Pengabdian melakukan :

- a. Merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Klinik Pratama RAHMATIKA, dukuh Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang ini dalam rangka memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat khususnya bagi warga pasien Prolanis, maka Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, merencanakan kegiatan tersebut dengan melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan materi "**Hak Warga Pasien Prolanis Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**". yang diselenggarakan pada hari : Sabtu/ tanggal 17 Desember Tahun 2022. Selain hal itu juga dilakukan tanya – jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai warga Negara dalam menggunakan Hak sebagai warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh Pemerintah di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan materi tentang a). Pengertian tentang Hak dan kewajiban, b) Hak –hak Warga Negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945 ; c) Pengertian Kesehatan, d) Hak warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan yang ada dalam UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan masih banyak materi yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti Pasien program Prolanis dengan maksud untuk disebarluaskan untuk keluarga, Saudara – saudara, tetangga, serta masyarakat luas, serta kerabat maupun masyarakat dilingkungan mereka bertempat tinggal. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (*Audien*) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang ketentuan yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam memberikan edukasi untuk menyampaikan beberapa tentang materi sosialisasi/penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan yang Pelaksana kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara berkesinambungan dan terus - menerus secara berkelanjutan yang telah diprogram setiap hari Sabtu ketiga dalam setiap bulan. Edukasi ini selalu menarik perhatian serta rasa ingin mengerti dari *Audien* yang selalu timbul dan dari kalangan pasien peserta Program Prolanis, sehingga partisipasi dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi. Penyuluhan materi tentang Hak Warga Pasien Prolanis untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan

berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini diharapkan adanya peran serta dan partisipasi pasien program Prolanis pada Klinik Pratama RAHMATIKA lebih meningkat, karena materi sosialisasi ini lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mampu mewujudkan Negara yang sehat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin, serta masyarakat dalam lingkungan kehidupan yang aman.

- c. Disampaikan pula kepada *Audien*/peserta Prolanis, bahwa sebagai warga Negara Indonesia berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia, dengan menjalankan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maupun Peraturan perundang-undangan yang lainnya. Berdasarkan UUD Tahun 1945 dan UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah ditentukan bahwa Negara menjamin kesejahteraan yang berkeadilan sosial yang menjamin hak terhadap setiap warga negara. Demikian pula masyarakat sebagai warga negara menggunakan hak dengan sebaik-baiknya serta memenuhi kewajibannya dan mewujudkan warga negara yang taat terhadap hukum.

Partisipasi khalayak sasaran :

1. Untuk kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai “Hak Warga Pasien Prolanis Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” mempunyai target bahwa pasien peserta program Prolanis pada Klinik Pratama RAHMATIKA, Kota Semarang mengerti tentang hal ini, bagaimana memahaminya, bagaimana menggunakan hak - hak dan melaksanakan kewajibannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta menyampaikannya dan mengetahui tujuan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh sebagaimana dalam rangka mewujudkan Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.
2. Setelah memahami tentang hak-hak warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi dirinya maupun keluarga dan kerabat mereka, serta mengetahui landasan hukumnya, diharapkan para pasien peserta warga pasien Prolanis Klinik Pratama RAHMATIKA Kota Semarang ini mampu menumbuhkan kesadaran akan kedudukannya sebagai warga Negara yang mampu menggunakan haknya serta memenuhi kewajibannya, serta diharapkan setiap warga masyarakat dan seluruh warga memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 serta Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjadi Instrumen.
3. Setelah memperoleh Penyuluhan ini, diharapkan kepada pasien peserta program Prolanis di Klinik Pratama RAHMATIKA, dalam bentuk penyampaian informasi tentang penyuluhan hukum akan lebih meningkatkan kesadaran hukum sebagai masyarakat dan warga Negara Republik Indonesia dan melaksanakan hukum serta

memahami konsekuensi hukum yang berlaku serta mentaatinya dengan sebaik-baiknya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pentingnya untuk memahami hak-hak dan kewajiban sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia telah diatur dalam UUD Tahun 1945, khususnya pada Pembukaan UUD Tahun 1945 khususnya dalam alinea ke-empat, serta pada ketentuan Bab XA Pasal 28 huruf H. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk mengupayakan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga maupun kerabat serta masyarakat seluruhnya, akan merealisasikan tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagai mana tercantum dalam alinea ke-empat UUD Tahun 1945.
2. Sosialisasi Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dalam sila ke- lima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pentingnya setiap orang dan warga negara memahami hak dan kewajibannya dan mampu untuk ikut serta dalam mewujudkan negara yang melindungi warga negaranya dengan upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan Investasi yang besar untuk melaksanakan pembangunan Bangsa Indonesia.
4. Masyarakat hendaknya mampu untuk memanfaatkan sistem Informasi dan memahami apa saja yang dapat dilakukan untuk ikut serta melaksanakan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara terutama Informasi yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sistem Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan canggih mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga mampu memberi informasi yang akurat dalam rangka mewujudkan kesehatan bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Rekomendasi

1. Penyuluhan hukum tetap diperlukan dan terus dilaksanakan terencana dan terprogram secara berkesinambungan agar setiap warga negara mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta menjalankan hukum itu dengan segala konsekuensinya. Setiap hukum memiliki sanksi hukum, sehingga masyarakat diharapkan sadar akan hukum dan memenuhi sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran hukum. Hal ini akan menegaskan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum.
2. Warga Negara dalam hal ini pasien peserta program Prolanis, Klinik Pratama RAHMATIKA Kota Semarang sangat membutuhkan penyuluhan Hukum bagi warga pasien Prolanis yang merupakan bentuk edukasi/ pemahaman yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menyampaikan penyuluhan tentang Peraturan perundangan yang

- mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi warga masyarakat Keluarga sadar hukum (Kadarkum) terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah tentang upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi setiap warga Negara yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk senantiasa dalam keadaan sehat wal-afiat dengan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 4. Masyarakat sangat membutuhkan Informasi yang cerdas dan akurat sehingga membuka wawasan keilmuan agar masyarakat, dalam hal ini pasien peserta program prolanis Klinik Pratama RAHMATIKA untuk mewujudkan cita- cita nasional serta tujuan negara dan bangsa Indonesia. Informasi yang baik dan benar akan mengiringi langkah masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab, Hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adik Wobowo, 2017, *“Kesehatan Masyarakat Di Indonesia Konsep, Aplikasi dan Tantangan”*, Penerbit : Rajawali Press, Jakarta.
- Hapsara, Habib Rachmat, 2016, *“Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Di Indonesia”*, Penerbit: Gadjah Mada University Press.
- Hermin Nugraheni, Tri Wiji Lestari, Sukini, 2018, *“Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya”*, Penerbit: Pendidikan Deepublish.
- Oksfriani Jufri Sumampouw dan Nurdin Harahap, 2016, *“Persepsi Kesehatan Masyarakat Pesisir”*, Penerbit: Pendidikan Deepublish.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2017, *“Kesehatan Masyarakat, Ilmu & Seni”*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, edisi revisi.
- Suyono & Dr. Budiman, *“Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Konteks Kesehatan Lingkungan”*, Penerbit : Buku Kedokteran (EGC).
- Syafrudin, 2015, *“Ilmu Kesehatan Masyarakat”*, Penerbit: Trans Info Media (TIM).
- Tasnim, 2019, *“Memahami Konsep Pembangunan Kesehatan Masyarakat”*, Penerbit : Gosyen Publishing.
- Yeni Lestari, Dodik Aprilianto, Joko Pramono, 2018, *“Kesehatan Masyarakat”*, Penerbit ANDI, Edisi Revisi.

Peraturan Perundang-undangan:

UU Tahun 1945

UU RI. No: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Gambar kegiatan:

A. PROSEDUR DAN ALUR KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DI KLINIK PRATAMA RAHMATIKA DALAM PELAKSANAAN MAGANG/KKL OLEH PENULIS.



Gambar 1 : Gedung Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang.



Gambar 2 : Pendaftaran Pasien secara *Online system* BPJS.




Gambar 2 : Pelayanan Pasien untuk dicatat oleh Petugas Aministrasi .



Gambar 3: M. Zahrawan Q.A sedang berbincang dengan Pasien di Ruang Tunggu Pasien untuk antri diperiksa Dokter.



Gambar 4: Dokter memberikan bimbingan untuk melakukan pemeriksaan pasien.



Gambar 5 : M. Zahrawan Q.A sedang di bimbing Magang oleh Kepala Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang, Dr. Muslim Argo Bayu Kusuma, M.Gizi., SP.MK.



Gambar 6 : M. Zahrawan Q.A. sedang diberikan bimbingan oleh Tenaga Medis pada saat Pasien H.Moch Taufiq, S.Ag. sedang diberikan tindakan Medis



Gambar 7 : M. Zahrawan Q.A. sedang memperhatikan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat Gigi oleh Dokter Gigi.



Gambar 8 : M. Zahrawan Q.A. sedang dibimbing oleh tenaga Laboran.



**Gambar 9 : M.Zahrawan Q.A. diberi penjelasan
Oleh Tenaga Laboran.**

Q.A.



**Gambar 10 : M. Zahrawan Q.A. sedang mendapatkan bimbingan oleh
Apoteker utk melayani cara pemberian obat bagi Pasien.**



**Gambar 11: M.Zahrawan Q.A. Sedang berfoto bersama Pimpinan,
Penanggungjawab dan Segenap Staf Pelaksana Pelayanan
Kesehatan Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang.**



Gambar 12 : Pimpinan beserta Staf Klinik Pratama RAHMATIKA membahas pelaksanaan Magang Mahasiswa FHB UNISBAK a.n. M.Zahrawan Q.A. berkaitan dengan selesainya masa Magang Ybs.

B. DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM BAGI WARGA PASIEN PROLANIS KLINIK PRATAMA RAHMATIKA SEMARANG.



Gambar 1 : Persiapan Pelaksanaan Penyuluhan



Gambar 2 : Pelaksanaan Penyuluhan hukum.



Gambar 3 : Peserta Penyuluhan Hukum bagi Warga Pasien Prolanis Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang.



Gambar 4 : Peserta Penyuluhan Hukum difoto dari berbagai sudut ruang terbuka.



Gambar 5 : Peserta Penyuluhan Hukum di foto dari berbagai sudut ruang terbuka.